

REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA **TELANTAR DI DALAM PANTI**

Persyaratan :

1. Laki-laki/ Perempuan sudah berusia 60 tahun +1 (satu) hari, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah;
2. Telantar/ berpotensi telantar secara Sosial dan ekonomi, dengan membuktikan Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial Setempat;
3. Sehat Jasmani dan Rohani, dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah setempat, yang menerangkan :
 - a. Tidak mengidap penyakit menular;
 - b. Bukan ODGJ;
 - c. Tidak Pikun;
 - d. Tidak Buta;
 - e. Tidak Lumpuh.
4. Bisa mandiri di dalam panti, dibuktikan dengan Berita Acara Asesment Peksos Dinas Sosial setempat;
5. Diutamakan yang memiliki akses ke layanan Kesehatan;
6. Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat permohonan dari Dinas Sosial kab/kota mengenai lansia telantar/diterlantarkan oleh keluarga atau kerabat yang akan dirujuk ke UPT Pelayanan Sosial Trena Werdha Husnul Khotimah;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memerintahkan Pejabat Fungsional Pekerja sosial untuk melakukan Asesment awal;
3. Kepala UPT. PSTW Husnul Khotimah menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
4. Kepala Seksi Pelayanan Sosial UPT. PSTW Husnul Khotimah melakukan registrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
5. Pejabat Fungsional Pekerja sosial melaksanakan assessment lanjutan;
6. PPKS mengikuti kegiatan rehabilitasi social yang meliputi Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;
7. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
8. Melaksanakan pemulasaran bagi PPKS yang meninggal dunia.

Waktu Penyelesaian : 1 (satu) tahun anggaran

Biaya/ Tarif : Tidak dipungut biaya/ gratis

Produk Pelayanan :

Pelayanan Dalam Panti :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Permakanan;
- b. Pemenuhan Kebutuhan Sandang;
- c. Pemenuhan Tempat Tinggal;
- d. Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan;
- e. Pemenuhan Kebutuhan Formal dan Non Formal
 - Bimbingan Mental Spiritual;
 - Bimbingan Fisik dan Kesehatan;
 - Bimbingan Keterampilan;
 - Bimbingan Sosial;
 - Bimbingan Psikologi;
 - Rekreasirional;
 - Bimbingan Lanjutan.
- f. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan dan perkembangan Lanjut usia akan selalu dipantau/ di monitor oleh Petugas dan seluruh Pegawai UPT. PSTW Husnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau, mencakup : tingkah laku, fisik, mental intelektual, spiritual, perkembangan gizi, kesehatan dan lain-lain.

- g. Pencatatan dan Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di UPT.

PSTW Husnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau, akan dievaluasi secara berkala untuk menghasilkan output yang lebih baik.

- h. Terminasi

Kegiatan Pelayanan dan Bimbingan yang diberikan pada lanjut usia secara berkelanjutan dan sampai lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan di UPT PSTW Husnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau Meningal Dunia, untuk mengetahui lanjut usia yang telah diterminasi sehingga informasi dan komunikasi dapat diterima dengan pihak keluarga tentang perkembangan kehidupan Lanjut Usia.

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

 DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU

INFORMASI KONTAK

 **JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A**
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

 **0761 - 21593**

 **37690**

 **0853-6418-1677**

 **dinassosial@riau.go.id**

 **dinsos.riau.go.id**

 **dinsosriau_official**

 **Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)**

